



EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAJELIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

THE EXISTENCE AND AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD ELECTION DISPUTE RESOLUTION COUNCIL IN SUMBAWA BARAT REGENCY

Ahmad Irfan Sani

Universitas Cordova

E-mail: airfansanihukum1945@gmail.com

Abstrak

MPS Pilkades secara fungsional merupakan lembaga khusus (*ad hoc*) yang melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. MPS untuk pemilihan kepala desa merupakan inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades, muncul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan mengancam keutuhan sosial masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keberadaan dan kewenangan MPS Pilkades diatur dalam Perda KSB No. 6 Tahun 2016 tentang PPPKD dan peraturan pelaksanaannya. Namun, peraturan tersebut mengandung inkonsistensi, multitafsir, dan antinomi norma. Dengan pengaturan mengenai MPS Pemilihan Kepala Desa yang demikian, maka rawan terhadap dasar pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, yang akan berkorelasi terhadap integritas sosial masyarakat Desa yang telah terjalin selama ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi regulasi mengenai keberadaan dan kewenangan MPS dalam pemilihan kepala desa belum dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang dilakukan oleh MPS untuk pemilihan kepala desa pada tahun 2016 dan tahun 2019 mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Sumbawa Barat.

Kata kunci: *Menjaga Ketertiban Sosial; Jabatan; MPS; Pemilihan Kepala Desa*

Abstract

MPS Pilkades is functionally a special institution (*ad hoc*) that exercises the authority of the Regent in resolving disputes over the results of Village Head Elections as referred to in Article 37 paragraph (6) of Law No. 6/2014 on Villages. The MPS for village head elections is an innovation from the Regional Government of West Sumbawa Regency. However, in the regulation related to the position and authority of the MPS Pilkades, several problems arise that can weaken the MPS Pilkades and threaten the social integrity of the village community. This research uses normative juridical research methods with empirical support. The approaches used are legislative approach, case approach and comparative approach. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the regulation regarding the existence and authority of MPS Pilkades is regulated

in KSB Regional Regulation No. 6/2016 on PPPKD and its implementing regulations. However, these regulations contain inconsistencies, multiple interpretations, and antinomy of norms. With such arrangements regarding the MPS for Village Head Elections, it is prone to the basis for regulating the implementation of dispute resolution over the results of Village Head Elections, which will correlate with the social integrity of the Village community that has been established so far within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of regulations regarding the existence and authority of the MPS in village head elections has not been able to accommodate and provide legal certainty for the implementation of its duties, functions, and authorities. Nevertheless, in the trial process conducted by MPS for village head elections in 2016 and 2019, it was able to resolve effectively and efficiently while still prioritizing the values of local wisdom of the indigenous people of West Sumbawa.

Keywords: Maintaining Social Order; Position; MPS; Village Head Election

A. PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Indonesia Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945), dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disingkat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa), sebagai konfigurasi pengakuan negara terhadap Desa.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Kepala Desa seyogianya (sepatutnya) memiliki *integritas* (kejujuran), *kapabilitas* (kecakapan), *kredibilitas* (dapat dipercaya), *akuntabilitas* (tanggung jawab), *loyalitas* (setia) dan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang baik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk menjabat sebagai Kepala Desa, harus melalui proses Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara demokratis.

Pada esensinya demokrasi dalam pandangan Jimly Asshiddiqe merupakan konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal konsep demokrasi Desa, Naeni Amanulloh, menyatakan bahwa: “UU Desa menjelaskan demokrasi: yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin”.¹

Kepala Desa dipilih secara langsung sejak orde baru dimana menjadi bentuk demokrasi yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua

¹ Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 16.

di Indonesia.² Dan sampai saat ini Kepala Desa masih dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tahapan, yaitu dimulai dari pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 (2) dan ayat (3) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.³

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah masing-masing dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disingkat PP No 43 Tahun 2014 tentang PPUU Desa) yang menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.”⁵

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 114.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3). Yang menyatakan: Pasal 31 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

⁴ *Ibid*, Pasal 37 ayat (6).

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (7).

Pengaturan lebih lanjut diatur kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Selanjutnya disingkat Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pilkades), khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota yang salah satu tugasnya memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota. Yang menjadi permasalahan mendasar dalam pengaturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014 tentang PPUU Desa dan Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades tidak diaturnya tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota maupun Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota. Serta lembaga peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa ketika Bupati/Walikota maupun Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota tidak dapat menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Selanjutnya disingkat Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD), yang mana mengatur mengenai pembentukan dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah (Selanjutnya disingkat PPKD Kabupaten), khususnya terkait tugas dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa pemilihan Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf k dan huruf n.⁶

Disisi lain PPKD Kabupaten atas nama Bupati diperintahkan untuk membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 102 ayat (3) Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD.⁷ Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Selanjutnya disingkat Perbub SB 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD).

Dalam implementasi penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019, nama Tim Majelis Khusus diubah

6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf k dan huruf n. Yang menyatakan: Pasal 9 (1) Bupati membentuk PPKD Kabupaten dengan Keputusan Bupati; (2) Pembentukan PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan. Pasal 10 ayat (1) huruf k. memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa pemilihan Kepala Desa; n. menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 *Ibid*, Pasal 102 ayat (3). Menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

menjadi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut MPS Pilkades) yang tugasnya menyerupai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. MPS Pilkades dibentuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang mana seharusnya dibentuk dengan Keputusan PPKD Kabupaten. Urgensi dibentuknya MPS Pilkades dalam rangka membantu Bupati untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang diawatirkan kerap terjadi pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, dibentuknya MPS Pilkades ialah sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan kemudahan dan perlindungan atas hak para pihak yang berkepentingan dalam mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. MPS Pilkades merupakan inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bentuknya ialah lembaga *ad hoc* (khusus). MPS Pilkades dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada prinsip *independent* (bebas intervensi), *Professional* (Profesional), *impartiality* (tidak memihak) dan *transparent* (transparan). Pada pendaftaran maupun proses persidangan di MPS Pilkades tidak dibebankan biaya kepada para pihak dan dalam mekanisme penyelesaiannya mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal atau nilai-nilai adat istiadat sumbawa barat dalam menegakkan hukum dan keadilan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, jangka waktu penyelesaian sengketa adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karena itu, adanya MPS Pilkades merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa secara non litigasi (di luar pengadilan).

Namun dalam pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades telah timbul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan ancaman terhadap kerukunan sosial. Oleh karena itu, dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian penulis yaitu bagaimana pengaturan mengenai eksistensi, kedudukan dan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dan bagaimana Implementasi Tugas Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

B. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. *This research is descriptive qualitative using a literature study approach, namely research by collecting data that describes an event and all related matters based on facts and phenomena found in decisions (Sudrajat, 2011).*⁸ Artinya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data

8 Aprilani, T. L. ., Sayuti, M., Liestiadre, H. K. ., Pranasari, M. A. ., Fitri, S. E. ., & Saksono, H. . (2023). Strengthening Rembitan Village MSMEs through Local Wisdom-Based City Branding: A Holistic Approach to Tourism Development "Weaving Village". *Migration Letters*, 20(5), 1057–1067. <https://doi.org/10.59670/ml.v20i5.4693>

yang menggambarkan suatu peristiwa dan segala hal yang berkaitan berdasarkan fakta dan fenomena yang ditemukan dalam keputusan (Sudrajat, 2011).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Eksistensi, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa

Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa secara demokratis yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Untuk itu, PP No 43 Tahun 2014 tentang PPUU Desa yang merupakan pelaksanaan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menginginkan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota⁹ dan Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.¹⁰ Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama, tanggal 6 November Tahun 2016 yang diikuti oleh 16 (enam belas) desa,¹¹ penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, diikuti oleh 18 (delapan belas) desa pada tanggal 7 Oktober Tahun 2018.¹² Dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga, diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) Desa di Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 20 Oktober Tahun 2019.¹³

Dasar pengaturan Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat secara hierakie, disajikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Op. Cit.*, Pasal 40 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 40 ayat (2).

¹¹ <https://www.kobarksb.com/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024, Pukul 19.00. wita.

¹² <https://kabarnth.com/2018/10/pilkades-serentak-ksb-satu-calon-perempuan-menang/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024, Pukul 20.00. wita.

¹³ <https://lensanfb.com/2019/08/pilkades-serentak-libatkan-23-desa-di-ksb/html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024, Pukul 20.00. wita.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 5) Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 6) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa masih terdapat ruang untuk terjadinya potensi sengketa, dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengaturan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 hari, tetapi tidak mengatur secara tegas, komprehensif dan fundamental tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum;
- 2) Kelemahan pihak penyelenggara dalam pendataan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga seringkali menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam proses Pemilihan kepala Desa maupun dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa;
- 3) Kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada saat penghitungan suara dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah dalam pencatatan maupun kesalahan atau kekeliruan dari Saksi calon Kepala Desa atau tim sukses dan/atau calon Kepala Desa dalam memahami ataupun dalam pencatatan sah atau tidak sahnya surat suara;
- 4) Adanya dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang mana kerap kali terjadi sehingga merusak kontestasi pesta demokrasi di tingkat Desa.

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang diberikan oleh Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberian kewenangan secara langsung kepada Bupati/Wali Kota merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.¹⁴ Untuk melaksanakan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai kewenangan Bupati/Walikota dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala dalam Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diatur dalam Pasal 41 ayat (7) PP No 43 Tahun 2014 tentang PPUU Desa. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Permendagri

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka (22).

No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota, diamanatkan untuk membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014 tentang PPUU Desa dan Permendagri No 112 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati membentuk PPKD Kabupaten. Adapun tugas PPKD Kabupaten diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf q Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD. Dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa, PPKD Kabupaten diberikan tugas untuk memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan sengketa Pemilihan Kepala Desa sangatlah beragam dan luas, dapat terjadi disetiap tahapan, meliputi: pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Yang menjadi permasalahannya tidak diaturnya mengenai obyek sengketa, para pihak yang bersengketa, mekanisme penyelesaian dan upaya hukum selanjutnya ketika para pihak tidak menerima keputusan dari PPKD Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Disisi lain, secara khusus mengenai penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati melimpahkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa melalui mandat kepada PPKD Kabupaten dalam tenggat waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD. Dalam rangka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) Perda KSB No 6 Th 2016 tentang PPPKD dan dijabarkan kembali dalam Pasal 52 ayat (3) Perbub SB 30.A Th 2016 tentang PPPKD. Disini letak kesalahan pengaturan yang mana PPKD Kabupaten melimpahkan kewenangan melalui sub mandat kepada Tim Majelis Khusus atau yang menjelma menjadi MPS Pilkades. Sedangkan dalam implementasi dibentuknya MPS Pilkades pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 didasarkan pada Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang artinya Bupati melimpahkan kewenangan kepada MPS Pilkades melalui mandat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari.¹⁵ Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.¹⁶

Menurut pandangan H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, menguraikan pengertian dari atribusi, delegasi dan mandat, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1429.c Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016.

Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2292 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2492 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 101

	Atribusi	Delegasi	Mandat
Cara Perolehan	Perundang-Undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan Mengikatnya:	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan.	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan (<i>contrarius actus</i>).	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang (<i>mandans</i>).
Tanggungjawab dan Tanggung gugat:	Penerima wewenang bertanggungjawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang.	Pemberi wewenang (<i>delegans</i>) melimpahkan tanggungjawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang (<i>delegataris</i>).	Berada pada pemberi mandat (<i>mandans</i>).
Hubungan wewenang:	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan.	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada <i>delegataris</i>	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dengan atasan.

Skema 1. Perbedaan cara perolehan dan tanggungjawab wewenang pemerintahan.¹⁷

- 1) *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;*
- 2) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
- 3) *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.*¹⁸

Selanjutnya Sadjijono menerangkan perbedaan yang mendasar antara wewenang atribusi, delegasi dan mandat. Untuk itu, dikemukakan skema tentang perbedaan tersebut, sebagai berikut:

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tata cara perolehan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disingkat UU No 30 Tahun 2014 tentang AP). Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Sementara itu, mengenai tata cara perolehan, kekuatan mengikat, tanggung jawab dan tanggung gugat serta hubungan wewenang atribusi, delegasi dan mandat diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No 30 Tahun 2014 tentang AP.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diartikan bahwa sumber kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diperoleh dari atribusi, delegasi dan/atau mandat. Kewenangan MPS Pilkades dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sejatinya adalah kewenangan Bupati yang diberikan oleh Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 Desa melalui atribusi dalam rangka penyelesaian sengketa

¹⁷ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm 67.

¹⁸ H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 102.

hasil Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya dalam implementasinya pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 kewenangan tersebut oleh Bupati dilimpahkan kepada MPS Pilkades melalui mandat berdasarkan Keputusan Bupati. Tetapi dalam pengaturan Pasal 102 ayat (3) Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD dan Pasal 52 ayat (3) Perbub SB 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD, Bupati melimpahkan kewenangan kepada PPKD Kabupaten melalui mandat dan PPKD Kabupaten melimpahkan kembali kepada MPS Pilkades melalui sub mandat. Hal ini jelas tidak selaras dengan teori kewenangan dalam negara hukum maupun dengan Pasal 14 UU No 30 Tahun 2014 tentang AP, yang mana tidak mengatur tata cara perolehan kewenangan melalui sub mandat.

2. Implementasi Tugas Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa Barat

MPS Pilkades pada tanggal 21 November 2016 menggelar Sidang Pertama terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang bertempat di ruang sidang Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Secara berturut-turut sidang dimulai dari proses persidangan Desa Temekan Kecamatan Taliwang, Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano dan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk. Selanjutnya, setelah melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam mengenai 3 (tiga) Putusan Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES, Putusan Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES dan Putusan Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES, maka dapat dipahami permohonan Pemohon dalam posita telah menguraikan secara jelas peristiwa hukum terjadinya pelanggaran maupun pada petitumnya yang mana meminta kepada MPS Pilkades untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh PPKD Desa yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, meminta untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara serta meminta menetapkan hasil perhitungan suara.

Dengan demikian, setelah dilakukannya tahapan-tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban Termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka MPS Pilkades memutuskan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Amar Putusan Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES. (1) menolak permohonan Pemohon yang meminta pembatalan hasil penghitungan suara; (2) memerintahkan kepada PPKD Kabupaten untuk melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi perolehan masing-masing calon sesuai hasil penghitungan tersebut.
- b. Amar Putusan Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES. (1) menolak permohonan Pemohon yang meminta pembatalan hasil penghitungan suara; (2) memerintahkan kepada PPKD Kabupaten untuk melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi perolehan masing-masing calon sesuai hasil penghitungan tersebut.
- c. Amar Putusan Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES. (1) menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (2) memerintahkan kepada PPKD Kabupaten untuk melakukan proses lebih lanjut atas hasil Pemilihan Kepala Desa Temekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

MPS Pilkades pada tanggal 29 Oktober 2019 menggelar Sidang Kedua terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang bertempat di Ruang sidang Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang dimulai dari proses Persidangan Desa Telonang Baru, Kecamatan Sekongkang dan Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan oleh Pemohon, mediasi,

jawaban termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dan putusan. Adapun setelah melakukan pengakajian secara komprehensif dan mendalam mengenai 2 (dua) Putusan MPS Pilkades Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES dan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES, maka dapat dipahami terdapat kekurangan dalam menguraikan permohonan Pemohon secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang salah menurut Pemohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Perda KSB No 6 Th 2016 tentang PPPKD dan Pasal 54 Perbub SB 30.A Th 2016 tentang PPPKD. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pada obyek yang disengketakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) Perda KSB No 6 Th 2016 tentang PPPKD dan Pasal 53 ayat (2) Perbub SB 30.A Th 2016 tentang PPPKD, walaupun demikian, MPS Pilkades telah berupaya maksimal untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, setelah dilakukannya tahapan-tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban Termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka MPS Pilkades memutuskan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam 3 (dua) Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Amar Putusan Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES: (1) menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; (2) menyatakan benar keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Talonang Baru Nomor: 008/03/PAN-PPKD/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Talonang Baru Kec. Sekongkang, tanggal 20 Oktober 2019; (3) menyatakan bahwa Putusan Majelis bersifat final dan mengikat.
- b. Amar Putusan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES: (1) menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; (2) menyatakan benar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalimantanong Nomor: 04/PAN/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalimantanong Kecamatan Bran Ene Kabupaten Sumbawa Barat. (3) menyatakan bahwa Putusan Majelis bersifat final dan mengikat.

Adapun perbandingan penyelesaian sengketa pemilihan Pilkades di daerah lain sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

Pada tanggal 13 Desember 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dalam 19 (sembilan belas) Kecamatan, sementara satu Desa ditunda pelaksanaannya.¹⁹ Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, telah terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa di beberapa Desa di Kabupaten Lombok Timur (Kab. Lotim). Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah

¹⁹ <https://hariannusa.com/2017/12/18/Hasil> Sementara Pilkades Serentak 2017 di Lombok Timur, diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 16.49. wita.

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Lotim No 4 Tahun 2015 TCPPKD)²⁰ berikut peraturan pelaksanaannya.

Menurut M. Juaini Taofik, dari 10 (sepuluh) Desa yang mengajukan gugatan, Tim sengketa terlebih dahulu akan memastikan apakah materi gugatan yang mereka layangkan itu dinyatakan telah memenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut.²¹ Selanjutnya dijelaskan dari 10 (sepuluh) ini, terdapat tiga Desa yang gugatannya salah alamat. Sebab gugatannya itu dikirim ke Panitia Pilkades, dan yang menggugat adalah masyarakatnya. Jadi gugatan tersebut tidak bisa diproses. Namun jika gugatan yang dilayangkan jelas tujuannya, tentu apa yang menjadi keberatannya itu akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini oleh tim penyelesaian sengketa Pilkades. “Sehingga dari 10 itu hanya lima yang diproses”.²²

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Bupati Lombok Timur, terdapat 6 (enam) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya belum bisa menerima hasil keputusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Adapun gugatan dimaksud tertuang dalam 6 (enam) perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram dengan Nomor Putusan, sebagai berikut:²³

Nomor: 9/G/2018/PTUN.Mtr; b. Nomor: 10/G/2018/PTUN.Mtr; c. Nomor: 12/G/2018/PTUN.Mtr; d. Nomor: 13/G/2018/PTUN.Mtr; e. Nomor: 14/G/2018/PTUN.Mtr; Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mtr.

Mencermati sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dalam 19 (sembilan belas) Kecamatan, terdapat 10 (sepuluh) Desa yang melakukan keberatan terhadap keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Oleh karena itu, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Perda Lotim No 4 Tahun 2015 TCPPKD dan Perbub Lotim No 15 Tahun 2016 tentang TCPPKD. Pihak yang mengajukan keberatan adalah Calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan hasil pemilihan. Objek nya ialah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Pengambilan Keputusan dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa tetap pada Bupati dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan

20 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Menyatakan bahwa: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam Waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan; (2) Keberatan dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa; (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memberikan usulan/masukan kepada panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa, ke BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh bupati. (4) Penyelesaian hasil perselisihan hasil perhitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5); dan Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat

21 Dikutip dari media online radar lombok, menurut keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, M. Juaini Taofik. <https://radarlombok.co.id/Sengketa-Pilkades-Serentak-Tahap-Dua-Lombok-Timur-Masih-Proses.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 16.59. wita.

22 <https://radarlombok.co.id/> diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 17.49. wita.

23 Hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram. Lihat http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 19.15.wita.

Kepala Desa, BPD, Camat, dan Tim Penyelesaian Sengketa dengan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Serta Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat. Selain itu, mengenai Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa terdapat 6 (enam) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya, mengajukan gugatan dan mendaftarkan di Kepanitraan PTUN Mataram. Lebih lanjut, PTUN Mataram berdasarkan kewenangannya telah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PTUN,²⁴ dengan 5 (lima) Putusan PTUN Mataram, khususnya dalam pokok sengketa menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Serta 1 (satu) Putusan PTUN Mataram, yakni mengabulkan permohonan pencabutan gugat dari Penggugat. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN-Mtr dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

2) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 Oktober 2018 telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 95 (sembilan puluh enam) Desa.²⁵ Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua tersebut, telah terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa. Polemik terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir. Selain melayangkan gugatan atau keberatan ke tim penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten, Senin 29-10-2018 warga dari sejumlah desa yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkades juga mengadu ke DPRD Loteng, mereka berasal dari masyarakat 6 (enam) Desa, yaitu: Desa Selebung Rembiga, Desa Janapria, Desa Labulia, Desa Bangka, Janapria dan Desa Langko.²⁶

Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Perda Loteng No 1 Th 2016 tentang PPPD (Perda Loteng No 1 Th 2016 tentang PPPD)²⁷ berikut

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 dan Pasal 50. Yang menyatakan Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Pasal 50 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

²⁵ https://m.tajuklombok.com/berita/detail/Panitia_Pilkades_Lombok_Tengah_Angkat_Bicara, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 22.28 wita.

²⁶ Selain melayangkan gugatan atau keberatan ke tim penyelesaian sengketa Pilkades di kabupaten, Senin 29-10-2018 warga dari sejumlah desa yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkades juga mengadu ke DPRD Loteng, mereka berasal dari masyarakat 6 (enam) Desa, yaitu: Desa Selebung Rembiga, Desa Janapria, Desa Labulia, Desa Bangka, Janapria dan Desa Langko <https://www.suarantb.com/tak-terima-hasil-pilkades-warga-enam-desa-mengadu-ke-dprd-loteng>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 23.36 wita.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Perda Loteng No 1 Th 2016 tentang PPPD, Pasal 34. Pasal 34 menyatakan: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud

peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Tim Penyelesaian Sengketa sedang bekerja menyelesaikan sejumlah aduan pasca Pilkades serentak di 96 desa.²⁸ Sekda juga sebelumnya memberikan keputusan tegas, dengan secara resmi Pemda Lombok Tengah menyatakan coblos semetris tidak sah. Atas keputusan Pemda Loteng, Sekretaris Daerah mempersilahkan pihak-pihak yang berkeberatan untuk melakukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁹

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya belum bisa menerima hasil keputusan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Adapun gugatan dimaksud tertuang dalam 3 (tiga) perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram dengan Nomor Putusan, sebagai berikut:³⁰ a. Nomor: 57/G/2018/PTUN Mtr; b. Nomor: 58/G/2018/PTUN Mtr; c. Nomor: 61/G/2018/PTUN Mtr.

Mencermati sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 95 (sembilan puluh enam) Desa, terdapat 6 (enam) Desa yang keberatan terhadap keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Oleh karena itu, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Perda Loteng No 1 Tahun 2016 tentang PPPD dan Perbub Loteng No 12 tahun 2018 tentang PPRPPKD. Pihak yang mengajukan keberatan adalah Calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan hasil pemilihan. Objeknya ialah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa. Pengambilan Keputusan dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa tetap pada Bupati dengan memperhatikan laporan dan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Sengketa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Adapun Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat. Selain itu, mengenai Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya, mengajukan gugatan dan mendaftarkan di Kepanitraan PTUN Mataram. Lebih lanjut, PTUN Mataram berdasarkan kewenangannya telah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PTUN, dengan 3 (tiga) Putusan PTUN Mataram, khususnya dalam pokok sengketa menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa. (4) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

²⁸ [http://www.koranmerah.com/2018/11/10/Sekda-Loteng: Pemda Tidak Selalu Benar Koran Merah](http://www.koranmerah.com/2018/11/10/Sekda-Loteng-Pemda-Tidak-Selalu-Benar-Koran-Merah), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 22.57 wita.

²⁹ Ibid.

³⁰ http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 23.26. wita.

Jumlah Desa pada tahun 2024, tercatat sebanyak 75.265 Desa.³¹ Dengan demikian, terdapat kurang lebih 75.265 Desa di seluruh wilayah negara Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang, disesuaikan dengan pengaturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, MPS Pilkades berpedoman pada prinsip *independent* (bebas intervensi), *professional* (profesional), *impartiality* (tidak memihak) dan *transparent* (transparan) dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal pada saat memeriksa, mengadili dan memutus sengketa. Oleh karena itu, dalam proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016 terhadap 3 (tiga) sengketa dan 2 (dua) sengketa pada tahun 2019, mampu diselesaikan dengan efektif dan efisien. Selain itu, putusan MPS Pilkades dapat diterima oleh para pihak secara baik dan suka rela sehingga gejolak sosial yang timbul pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersengketa dapat diredam dan kembali harmonis sehingga kerukunan dan keutuhan sosial masyarakat Desa dapat tetap terjaga.

Dalam hal ini, nilai-nilai kearifan lokal yang dikedepankan oleh MPS Pilkades dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa ialah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Sumbawa Barat, yakni *tu rapulung* (musyawarah) yang terefleksikan dalam *lawas* (puisi tradisi khas Sumbawa)³² “*Rapulung adat samawa, rembuk sasopo rasate ya tanang desa darat, lamen sopo mo karante, olat bau tu sangasar, goyo desa tu sabalong*. Artinya “Musyawarah adat samawa berembuk menyatukan niat demi kemajuan kampung halaman, ketika bulat mufakat gunung pun menjadi rata untuk kita bangun”.³³

Selain itu, terdapat pada *sepanang bale* (membangun rumah) yang terefleksikan dalam *lawas* “*O sarea rama peno lagama pariri berang bale ode tu sampanang, Bua tu gegan sampanang bau ngusi anak dadi ela bate tarang tajo, ela bate tarang tajo na selalu niat tu gia lema tu dapat manpaat, manpaat rea manpaat Bismillah rame tu hajat pang baguru nyonde hebat*”. Artinya “wahai sanak saudara bergegaslah ambil perkakas kita gotong royong membangun rumah, semangat mendirikan rumah tempat berteduh anak kita ayo semua, niat membangun rumah agar kerja makin semangat supaya makin bermanfaat, manfaat besar yang diniat Bismillah mari berbuat agar lahir generasi

31 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor:400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, Lampiran, Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, 1. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

32 Dalam Kamus Bahasa Sumbawa-Indonesia dikatakan bahwa *Lawas* adalah sejenis puisi tradisi khas Sumbawa, umumnya terdiri atas tiga baris, biasa dilisankan pada upacara-upacara tertentu. Pengertian *Lawas* pada Kamus Bahasa Sumbawa-Indonesia belum dapat dikatakan lengkap, karena *Lawas* juga ada yang terdiri atas empat baris, enam baris, dan ada juga yang delapan baris dalam tiap bait. Kehadiran *Lawas* di Sumbawa tidak diketahui secara pasti. Kehadiran *Lawas* bagi masyarakat Sumbawa pada awalnya berperan sebagai media ekspresi batin manusia dan sebagai perekam peristiwa yang terjadi di seputarnya. Apa yang tampak atau yang dipikirkan oleh masyarakat Sumbawa tempo dulu biasanya akan disampaikan melalui *Lawas*. <https://kemassamawimultiproduction.blogspot.com/2009/05/lawas> dalam kehidupan masyarakat. html, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024, Pukul 02.52. wita.

33 Nilai kearifan lokal dalam *Rapulung* (musyawarah), digunakan oleh MPS Pilkades dalam menyepakati aturan-aturan yang tidak diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD maupun Perbub SB No 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD mengenai prinsip MPS Pilkades dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa maupun tata cara persidangan yang dilaksanakan oleh MPS Pilkades. Hal tersebut disepakati oleh semua pihak yang terkait agar menjadi salah satu pedoman dalam persidangan. *Rapulung* (musyawarah) ta bau tu bagi dalam 3 macam: 1. *Sasai Karante* (Diskusi); 2. *Mufakat* (Rapat biasa); 3. *Muzakarah* (Rapat Rango). Tim Penyusun Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Ano Rawi bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, *Op.Cit.* hlm. 54.

hebat.”³⁴

Masyarakat Adat Sumbawa Barat merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting peranannya dalam aktivitas kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya dalam membantu masyarakat, Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk bersinergi menyelesaikan sengketa atau konflik yang muncul dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai suatu cara dan solusi penyelesaian.

Catatan hukum perjalanan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang terjadi di Tahun 2016 dan Tahun 2019, memberikan pesan mendalam mengenai potret penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang rentan memunculkan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Sengketa tersebut dapat mengancam dan mengganggu keamanan, ketertiban, kerukunan maupun keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Adapun sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang memunculkan gejolak sosial tersebut di dalam masyarakat Desa, dapat diselesaikan oleh MPS Pilkades dan Putusan MPS Pilkades dapat diterima oleh para pihak secara baik dan suka rela sehingga gejolak sosial yang timbul pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersengketa dapat diredam dan kembali harmonis sehingga keutuhan sosial dalam masyarakat Desa dapat tetap terjalin dan terjaga. Keberhasilan Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang diterapkan oleh MPS Pilkades tidak terlepas dari kombinasi dari penerapan hukum positif dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Sumbawa Barat dalam melaksanakan aktivitas maupun berinteraksi secara sosial.

Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang digunakan oleh MPS Pilkades, pentingnya pula mengkaji pengadopsian metode penyelesaian sengketa pada MPS Pilkades, yaitu dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan badan peradilan serta Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan modifikasi untuk mengungkapkan fakta hukum sebenarnya agar akar yang menjadi sumber dari sengketa dapat ditemukan dan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Untuk itu, pengungkapan fakta hukum tersebut dilakukan dengan tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan tuntutan oleh Pemohon, mediasi, jawaban termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dan putusan.³⁵ Sejalan dengan hal tersebut, menurut penulis dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh MPS Pilkades secara filosofis merupakan peta jalan (*road map*) dan penerapan Sila Ketiga Pancasila mengenai “Persatuan Indonesia” dan Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.” Penegasan tersebut terutama dimaksudkan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades merupakan suatu

³⁴ Nilai kearifan lokal pada *Sapanang bale* (membangun rumah), merupakan salah satu pendekatan kearifan lokal yang digunakan oleh MPS Pilkades dalam memberikan pemahaman dan saran kepada para pihak yang bersengketa terkait hasil Pemilihan Kepala Desa agar tetap menjaga keharmonisan dan tetap menjaga keutuhan sosial dalam bermasyarakat serta membangun Desa yang lebih baik dan maju kedepannya, *Ibid*, hlm. 14-15.

³⁵ Lihat Putusan MPS Pilkades tahun 2016, Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES, Putusan MPS Pilkades Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES dan Putusan MPS Pilkades Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES. Selain itu Putusan MPS Pilkades tahun 2019 Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES dan Putusan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES.

kebutuhan dan solusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang kerap menghantui setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang memunculkan sengketa dalam masyarakat Desa.³⁶

D. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat terdapat sejumlah kelemahan, yakni inconsistency yakni pengaturan yang tidak koheren atau tidak konsisten dengan pengaturan yang mendasarinya, multi interpretation yakni pengaturan yang menggunakan beberapa peristilahan dalam makna yang sama sehingga mengandung ketidak pastian dan perbedaan dalam implementasinya dan antinomi norm yakni pengaturan yang lebih rendah bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi secara hierarkis. Dengan pengaturan MPS Pilkades yang demikian, maka terdapat kerawanan dalam landasan pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dampaknya mengancam keutuhan sosial masyarakat Desa yang terjalin selama ini dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam implementasi pengaturan mengenai eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades, terbukti masih belum dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan mengenai tidak diaturnya MPS Pilkades dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD berikut peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan mengenai fungsi dan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi eksistensi dan kedudukan MPS Pilkades. Meskipun demikian, proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016 terhadap 3 (tiga) sengketa dan 2 (dua) sengketa pada tahun 2019, terbukti mampu diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya, berdasarkan sejumlah kelemahan dan kekurangan yang ada dalam pengaturan MPS Pilkades selama ini, maka diperlukan pemikiran untuk melakukan penguatan terhadap MPS Pilkades dalam model penyelesaian sengketa yang menjamin keutuhan sosial masyarakat Desa. Bentuk penguatan yang dimaksudkan adalah menjadikan MPS Pilkades sebagai solusi atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, berkarakterkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup masyarakat yang sesuai Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Subtansi pemikiran itu, perlu diatur secara khusus dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya pengaturan mengenai MPS Pilkades dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselaraskan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kelemahan dan kekurangan pada peraturan daerah berikut peraturan pelaksanaannya maupun kelembagaan MPS Pilkades serta ketidak pastian dalam aspek kekuatan hukum putusan dapat diatasi. Demikian pula peraturan turunan yang menjadi dasar operasional MPS Pilkades. Melalui pengaturan tersebut kiranya akan dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa oleh MPS Pilkades benar-benar akan memberikan keadilan, kepastian

36 Ahmad Irfan Sani, *Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Memelihara Keutuhan Sosial*, Disertasi, Jakarta, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. hlm. 278-279.

hukum dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai dasar hukum yang kuat dan peta jalan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang selama ini kerap memicu keributan, pertikaian fisik dan perusakan fasilitas Pemerintah Desa. Oleh karena itu, menyediakan model penyelesaian sengketa seperti itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Lebih dari itu, keberadaan MPS Pilkades yang efektif akan membantu meminimalisir penumpukan perkara hasil Pemilihan Kepala Desa pada PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018
- H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013
- Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011

Disertasi

- Ahmad Irfan Sani, *Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Memelihara Keutuhan Sosial*, Disertasi, Jakarta, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022
- Aprilani, T. L. ., Sayuti, M., Liestiandre, H. K. ., Pranasari, M. A. ., Fitri, S. E. ., & Saksono, H. . (2023). *Strengthening Rembitan Village MSMEs through Local Wisdom-Based City Branding: A Holistic Approach to Tourism Development* "Weaving Village" . *Migration Letters*, 20(5), 1057–1067. <https://doi.org/10.59670/ml.v20i5.4693>

World Wide Web:

- Dikutip dari media online radar lombok, menurut keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, M. Juaini Taofik. https://radarlombok.co.id/Sengketa_Pilkades_Serentak_Tahap_Dua_Lombok_Timur_Masih_Proses.html, diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 16.59. wita. <https://radarlombok.co.id/> diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 17.49. wita.
- <https://www.kobarksb.com/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024, Pukul 19.00. wita.
- <https://kabarntb.com/2018/10/pilkades-serentak-ksb-satu-calon-perempuan-menang/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024, Pukul 20.00. wita.
- <https://lensantb.com/2019/08/pilkades-serentak-libatkan-23-desadi-ksb/html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024, Pukul 20.00. wita.
- <https://hariannusa.com/2017/12/18/Hasil> Sementara Pilkades Serentak 2017 di

Lombok Timur, diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 16.49. wita.

http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 19.15.wita.

[https://m.tajuklombok.com/berita/detail/Panitia Pilkades Lombok Tengah Angkat Bicara](https://m.tajuklombok.com/berita/detail/Panitia_Pilkades_Lombok_Tengah_Angkat_Bicara), diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 22.28 wita.

<https://www.suarantb.com/tak-terima-hasil-pilkades-warga-enam-desa-mengadu-ke-dprd-loteng>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 23.36 wita.

[http://www.koranmerah.com/2018/11/10/Sekda Loteng: Pemda Tidak Selalu Benar Koran Merah](http://www.koranmerah.com/2018/11/10/Sekda_Loteng:_Pemda_Tidak_Selalu_Benar_Koran_Merah), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 22.57 wita.

http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 23.26.wita.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan